

Fintech Keuangan Syariah dalam Perspektif Konsep Syariah

Ata Amrullah

Magister Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: ataamrullah0@gmail.com

Asyari Hasan

Magister Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: asyari.hasan@uinjkt.ac.id

Abstract:

The contextual phenomenon, sharia-based Fintech is an alternative to provide a convenience solution of the transaction process. This study whether Islamic finance fintech is in accordance with the perspective of the sharia concept or vice versa, the type of research used in this study is a literature study obtained from various sources. The specifications of this research are descriptive qualitative, namely describing the research subjects. The results show that Islamic Fintech is in accordance with the perspective of the sharia concept as evidenced by the sharia concept that must be fulfilled in transactions, namely, avoiding ribha, mayshir, tadlhis and gharar. Education related to Fintech according to the principles of sharia values and concepts must target all levels of society. The development of sharia fintech is focused on the government as a regulator, higher education institutions, as well as the banking industry and other financial institutions. Fintech convenience services make people's financial needs easier to be met, as Muslims, all financial transaction processes must be based on sharia principles.

Keyword: *Sharia Fintech, Sharia Finance, Sharia Concept*

Abstrak:

Fenomena konstektual, *Fintech* berbasis syariah menjadi alternatif memberikan solusi kemudahan proses transaksi. Penelitian ini membuktikan apakah *Fintech* keuangan syariah telah sesuai dengan perspektif konsep syariah atau sebaliknya, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur yang diperoleh dari berbagai sumber. Spesifikasi penelitian ini deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan dari subyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Fintech* syariah telah sesuai dengan perspektif konsep syariah dibuktikan dengan konsep kesyariahan yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu, terhindar dari ribha, mayshir, tadlhis dan gharar. Edukasi terkait *Fintech* sesuai prinsip nilai dan konsep syariah harus menasar seluruh lapisan masyarakat. Pengembangan *Fintech* syariah tertumpu pada pemerintah sebagai regulator, lembaga pendidikan tinggi, serta industri bank dan lembaga keuangan lain. Layanan kemudahan *Fintech* menyebabkan kebutuhan finansial masyarakat lebih mudah terpenuhi, sebagaimana umat muslim segala proses transaksi keuangan harus berdasarkan prinsip syariah.

Kata Kunci: *Fintech Syariah, Keuangan Syariah, Konsep Syariah*

PENDAHULUAN

Sejak awal dalam islam, perdagangan senantiasa bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan umat islam. Menjadi salah satu sumber penghasilan dalam islam di antara berbagai profesi halal lainnya. Umat muslim awal terlibat proses transaksi komersial tidak hanya di Jazirah Arab tetapi juga jauh melampaui perbatasannya. Mencapai Afrika Timur, Afrika Barat serta Asia Timur, mengakibatkan penyebaran islam secara simultan menuju wilayah tersebut, tercermin dari aturan etika transaksi komersial selanjutnya. Keberhasilan atas kecerdasan perdagangan semacam itu didukung oleh konsep-konsep syariah yang diperkenalkan kepada masyarakat yang terganggu dengan praktik eksploitatif pra-islam, diskriminasi, pelanggaran terhadap hak dan praktik tidak adil lainnya.¹ Islam membawa pelestarian dan penegakan hak milik, berbagi keuntungan dan risiko, menerapkan standar etika yang tinggi, mempromosikan keadilan sosial, penerapan akad kontrak dan menegakkan keadilan dalam transaksi. Revolusi besar yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui firman Nya dalam Al-Qur'an dan hukum historisnya yang mengikat memperkenalkan tatanan ekonomi baru, yang kemudian menjadi dasar keuangan syariah modern.²

Teknologi keuangan merupakan konsep masa kini yang menghadirkan kemudahan akses bertransaksi.³ Hadirnya teknologi dalam transaksi keuangan memberikan keunggulan aksesibilitas dan jangkauan akses. Inovasi keuangan perlu untuk diarahkan dalam melahirkan inovasi keuangan digital yang responsif, *safety*, dan mengutamakan perlindungan nasabah serta risiko yang dapat dikelola dengan baik. *Fintech* sebagai bisnis yang berbasis *software* menyediakan jasa keuangan modern. Bertujuan meningkatkan inklusi keuangan, mempermudah akses produk keuangan yang dikehendaki untuk bertransaksi. Yang hakikatnya berpotensi memberi solusi terhadap kebutuhan mendesak, menghadirkan model baru dalam bertransaksi, pada pembayaran, peminjaman, dan investasi.⁴ *Fintech* mengkolaborasikan keuangan dan teknologi dalam penyediaan berbagai macam pilihan produk keuangan kreatif, inovatif dan praktis memfasilitasi transaksi yang efektif dan efisien. Dalam hal ini, terbukti keuangan syariah menerima perkembangan finansial teknologi, selama masih sejalan dengan konsep-konsep syariah.

Syariah tidak melarang inovasi praktik keuangan selama mematuhi prinsip larangan konsep syariah seperti *ribha*, *mayshir*, *gharar*, *dharar*, *tadlhis* dan lain sebagainya.⁵ Demikian juga kontrak-kontrak keuangan syariah, mesti memperhatikan syarat dan rukunnya agar tidak ternodai oleh pihak-pihak yang terlibat. Juga tidak kalah penting finansial teknologi untuk memperhatikan norma dan etika syariah disetiap transaksi demi mencapai tujuan penegakan syariah. Saat ini banyak penyedia jasa keuangan bergerak memanasifestasikan teknologi dalam pengelolaan dan penyaluran dananya via akun tertentu, *fintech* hadir sebagai kultur baru memberikan solusi keuangan masa kini.⁶ Kecanggihan teknologi terbukti berperan penting pada setiap aktifitas kehidupan manusia, Indonesia dengan banyaknya populasi penduduk berpengaruh besar terhadap budaya masyarakat dunia dalam bisnis keuangan *e-commerce*

¹ Budi Wibowo, et. al, *Analisis Regulasi Finansial Teknologi dalam Membangun Perekonomian di Indonesia*, (Jakarta: 2013), hal. 34

² Hida Hiyanti, et.al, *Peluang Dan Tantangan Fintech Syariah Di Indonesia*, *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 5 No. 3 2019, hal. 326

³ Astri Rumondang, et. al, *Fintech Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*, Yayasan Kita Menulis, 2019, hal. 3

⁴ Fathul Aminuddin Aziz, *Menakar Kesyarahan Fintech Syariah di Indonesia*, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.14 No.1 Juni 2020, hal. 236

⁵ Cahya Wulandari & Koiriyah Azzahra Zulqah, *Tinjauan Islam Terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya*, *Journal of Islamic Economics and Fnanace Studies*, Vol. 1 No. 1, 2020, hal. 90.

⁶ D Aaker, *Building Strong Brands* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).

finansial teknologi.⁷ *Fintech* didefinisikan sebagai bisnis berbasis *software* menyediakan jasa keuangan modern, bertujuan meningkatkan inklusi keuangan, mempermudah akses transaksi, dan memberikan solusi terhadap kebutuhan mendesak.

Finansial teknologi, fokus menasar para pelaku *start up* sebagai *pioneer* baru yang tidak mempertaukan diri pada sistem tradisional. *Startup* sebagai usaha rintisan di tahap pengembangan berinovasi menciptakan produk untuk dipasarkan sehingga dapat mendatangkan keuntungan.⁸ Terdapat banyak perusahaan *start up* bidang *fintech* di dalam *platform* peminjaman, pemerintah gencar mensosialisasikan *cashless* agar diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan harapan tidak lagi menggunakan uang tunai dalam bertransaksi, cukup dengan kartu *debet*, *kredit* atau juga *e-money*. Kehadiran *fintech* transaksi jauh lebih mudah, *e-money* sebagai alternatif pembayaran non-tunai. Akan tetapi di sisi lain *e-money* memiliki potensi risiko yang mungkin muncul setelah transaksi.⁹ *Peer to peer lending* / P2P merupakan *fintech* yang mempertemukan investor/pemberi pinjaman dengan calon peminjam di satu *platform*, investor mendapatkan ujah/bunga dari presentase besaran pinjaman. Terdapat simulator untuk memudahkan calon nasabah/anggota dalam menentukan pilihan penggunaan jasa perusahaan untuk berinvestasi ataupun peminjaman.¹⁰

Pilihan produk *fintech* yang ditawarkan saat ini tetap serupa produk perbankan dan lembaga keuangan lainnya namun proses dan hasil yang jauh lebih efektif dan efisien. Tidak heran, jika saat ini banyak pilihan produk yang beririsan dengan komoditas lembaga keuangan tradisional.¹¹ Tensi perkembangan industri ini yang signifikan karena ditopang kecanggihan teknologi sehingga aspek hukum *fintech* kurang relevan dengan regulasi yang ada. Celah pada regulasi melahirkan oknum yang memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk berbuat kecurangan dan kejahatan, Berdasar pada data OJK (Otoritas Jasa Keuangan), perusahaan *Fintech* di Indonesia terbagi beberapa sektor, yaitu: 1.) *Financial Planing*, 2.) *Lending*, 3.) *Crowdfunding*, 4.) *Aggregator*, 5.) *Payment*, 6.) Finansial Teknologi lainnya. diterangkan bahwasanya *Fintech* di Indonesia didominasi sektor pembayaran (*Payment*) 42,22%, sektor perencanaan keuangan (*Financial Planing*) 8,15%, sektor pinjaman (*Lending*) 17,78%, sektor *Aggregator* 12,59%, sektor *Crowdfunding* 8,15%, dan sektor Finansial Teknologi lainnya 11,11%.¹²

Pesatnya perkembangan teknologi tentu melewati aturan konsep syariah yang ada, tidak sedikit masyarakat terjebak *Fintech* berlabel syariah disebabkan tidak adanya analisa sebelumnya.¹³ Kata syariah hanya dijadikan strategi marketing semata, sehingga marak terjadi penipuan berlabel syariah. Agar masyarakat tidak lagi terjebak label syariah yang digaukan, maka diharapkan memahami nilai dari konsep kesyariahan. Sehingga lebih antisipatif, dan tidak mudah percaya terhadap produk keuangan syariah yang ditawarkan. Seiring perkembangan finansial teknologi saat ini, maka harus selalu berdasar prinsip-prinsip syariah

⁷ I Romanova & M Kudinska, *Contemporary Issues in Finance: Banking and Financial Technology: A Challenge or Opportunity?* (London: Emerald Group Publishing Limited, 2016).

⁸ Wincent Drnovsek and Cardon, *The Nature and Experience of Entrepreneurial Passion*, 2010, hal. 56.

⁹ Suryanti Hidayati dkk, *Kajian Operasional E-Money*, Bank Indonesia, 20016, hal. 1-5

¹⁰ Karin Nur Kartini, et. al, Perancangan Sistem Informasi Pengajuan dan Simulasi Perhitungan Kredit Oleh Nasabah Berbasis Android pada Bank BJB Cabang Soreang Bandung, *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 5, No. 1, 2022, hal. 382.

¹¹ N. S Subawa & N. W Widhiastini, *Waralaba 4.0: Isu Tren & Evolusi Bisnis Waralaba di Era digital*, (Badung Bali NILACAKRA: Cetakan ke 3, 2020), hal. 4

¹² Rohmatun Nafiah dan Ahmad Faqih, *Analysis Transaksi Financial Technology Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, Vol. 6 No.2, Desember 2019.

¹³ Arinda Elsa Fitri Elsa, *Dilema Pinjaman Online di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Hukum dan Hukum Syariah*, *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 19, N0. 2, 2021, hal. 118

agar terhindar dari *Mayshir*, *Gharar* dan *Ribha*.¹⁴ Meskipun sistem operasionalnya memanfaatkan kecanggihan teknologi maka konsep syariah harus tetap dipatuhi. Maka dari itu penelitian *Fintech* keuangan syariah, dalam perspektif konsep syariah harus senantiasa dilakukan. Agar masyarakat dapat mengetahui arus perkembangan teknologi lembaga keuangan (*Fintech*) yang sesuai dengan konsep-konsep syariah. Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini diharapkan dapat menciptakan korelasi antara praktik dengan teori dalam upaya menumbuh kembangkan industri keuangan syariah.¹⁵

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penulisan ini adalah tinjauan kritis terhadap fenomena pesatnya perkembangan *Fintech* keuangan syariah di Indonesia. Fenomena tersebut disandingkan dengan konsep-konsep regulasi syariah. Literatur yang digunakan berasal dari jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional serta ditunjang buku-buku ilmiah yang tidak di ragukan orisinalitas dan kredibilitasnya.¹⁶ Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan, guna menggali teori terkait konsep dan mekanisme finansial teknologi agar tidak kontradiktif dengan prinsip syariah, serta mengetahui perkembangannya sehingga dapat menciptakan korelasi antara praktik dan teori berdasarkan ajaran ekonomi syariah. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan konsep syariah yang diterapkan pada finansial teknologi dalam praktik keuangan syariah dengan pendekatan kualitatif. Penelitian bersifat deskriptif, dengan maksud mendeskripsikan dan menginterpretasikan hasil temuan serta pengamatan mengenai finansial teknologi keuangan syariah dilihat relevansinya terhadap konsep syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inovasi Industri Keuangan Syariah

Industri jasa keuangan merupakan aspek penting untuk meningkatkan taraf hidup dan membantu roda perekonomian, dengan konsep pengalokasian kepada pihak yang membutuhkan dari pihak kelebihan modal. Perkembangan teknologi dengan inovasi teknologi yang pesat, praktik keuangan saat ini bertransformasi menjadi sesuatu yang kompleks.¹⁷ Inovasi keuangan terus dikembangkan hingga titik teknologi saat ini bernama *Fintech*. Finansial Teknologi merupakan satu inovasi industri keuangan yang menawarkan kemudahan dalam transaksi pembayaran, operasional, dan manajemen risiko dalam hubungan antar konsumen. Industri keuangan syariah saat ini juga turut mengambil bagian mengadopsi satu inovasi ini sebagai inovasi baru memberikan alternatif yang solutif bagi keuangan syariah. Sebagaimana dalam hukum syariah, segala transaksi bisnis/muamalah diperbolehkan kecuali jika terdapat dalil yang mengharamkannya. dengan sumber konsep syariah yang ada, mestinya lembaga keuangan syariah lebih proaktif dan inovatif terhadap inovasi industri keuangan.¹⁸

¹⁴ Haryono Hryono & Hasnil Hasyim, Respons Perilaku Pasar Terhadap Teknologi Informasi di Indonesia dalam Tinjauan Ekonomi Islam, *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 2, 2021, hal. 255

¹⁵ Dr. Darmawan M.A.B & Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UNY Press Januari 2020), hal. 265

¹⁶ Farizal, *Pengembangan Kompetensi SDM Perbankan Syariah Melalui Corporate University*, *Forum Riset Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: 2010).

¹⁷ Umar A. Oseni & S. Nazim Ali, *Fintech in Islamic Finance Theory and Practice*, Routledge Taylor & Francis Group, (London and New York: 2019) hal. 113-114

¹⁸ World Economic Forum, *Rethinking Financial Innovation: Reducing Negative Outcomes While Retaining the Benefits*, (Geneva Switzerland: 2012).

Dalam beberapa dekade, banyak produk keuangan syariah mengadopsi produk keuangan konvensional dengan menyesuaikan prinsip keuangan yang ada pada hukum syariat serta kebutuhan masyarakat. Namun, kontrak syariah pada keuangan syariah seharusnya tidak terbatas pendekatan replikasi keuangan konvensional saja. *Fintech* harus menjadi wadah maksimal nilai proporsi keuangan syariah.¹⁹

Fintech dan Shariah Compliance (Kepatuhan Syariah)

Melihat dari sudut pandang syariah, adopsi apapun dari cara, jasa ataupun penyelesaian dalam keuangan syariah diperbolehkan dan dianjurkan selama tidak menyimpang dari konsep syariah yang didasari dengan *Al-Muamalah Al-Ibahah*. Fenomena kecanggihan teknologi *Fintech* saat ini, diharapkan mampu mengakomodir konsep dan prinsip utama di dalam syariah. Untuk memastikan *Sharia Compliance* (SHC) terpenuhi, diharuskan terbangun sinergi ahli teknologi, ahli keuangan, serta cendekiawan, untuk terus menunjang pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan syariah.²⁰ Setiap transaksi melalui finansial teknologi harus selalu mengikuti aturan konsep syariah baik akad, rukun dan syarat agar senantiasa terhindar dari hal yang merugikan pihak yang bertransaksi, seperti *Mayshir*, *Gharar*, dan *Ribha*. Selain itu, hadirnya *Fintech* diharapkan dapat memberikan solusi keuangan guna mencapai tujuan *Maqashidus al syari'ah* tercipta kemaslahatan, terhindar dari *Mafsadah* dan *Mashaqqah*.²¹

Dengan memberi ruang kepada para regulator dan otoritas pengawasan, praktik *Fintech* tentunya akan berjalan sesuai dengan *Sharia Compliance*. Masyarakat tidak lagi skeptis terhadap perubahan yang terjadi pada inovasi *Fintech*, karena telah dianggap mampu meningkatkan kenyamanan konsumen dan investor. Intinya, "*Sharia Compliance*" merupakan ekspektasi system keuangan, dimana sistem tersebut mencakup, aqidah, akhlak, dan ahkam shar'iyah sehingga tercapailah tujuan syariah/*Maqashidus al syari'ah*.²²

Fintech dan Realisasi Konsep Maqashidus al syari'ah

Dalam sudut pandang sektor keuangan, *Fintech* merupakan solusi efektif memotong rantai transaksi, meminimalisir biaya operasional, meningkatkan akses segmen konsumen, meningkatkan pendapatan dan efisiensi modal.²³ Menghadirkan variasi pilihan transaksi, mempercepat dan meningkatkan inklusivitas keuangan serta ekspansinya pada seluruh lapisan masyarakat. Melalui hal ini, dapat dipahami bahwa *Fintech* mampu memberikan kemaslahatan pada ummat. di sisi lain, finansial teknologi sebagai inovasi keuangan yang dapat diterima oleh lembaga keuangan syariah selama memberikan manfaat dan menghilangkan mafsadat dalam transaksi.²⁴ Kaidah Ushul Fiqh menyatakan "kesusahan dapat dihilangkan dengan kemudahan" selama transaksi tersebut bebas manipulasi dan kecurangan, sebagaimana tujuan konsep syariah untuk kemaslahatan ummat. *Maqashidus al syari'ah*

¹⁹ Muhammad Akram Laldin and Hafas Furqani, *Fintech and Islamic Finance Setting the Shariah Parameters*, (Fintech and Islamic Finance, 2019).

²⁰ Op.cit, hal.114

²¹ Mira Misissaifi dan Jaka Sriyana, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Fintech Syariah, *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 10 No. 1 Juni 2021, hal. 113.

²² Op.cit, hal. 115

²³ Ana Toni Roby Candra, et. al, *Fintech Syariah dalam Sistem Industri Halal Teori dan Praktik*, SYIAH KUALA (Banda Aceh: UNIVERSITY PRESS, 2021), hal. 3.

²⁴ Ibid, hal. 5

merupakan kumpulan dimensi kebutuhan umat dengan pemenuhannya sehingga maqashid mencakup dimensi mikro dan makro dalam kehidupan masyarakat.²⁵

Maka dengan hadirnya *Fintech* diharapkan tercipta transaksi yang transparan tanpa adanya biaya tersembunyi, penipuan dan kecurangan. Tentu dapat terwujud dengan kerangka konsep syariah yang mengawasi operasional finansial teknologi agar sesuai dengan standar pelayanan.²⁶ Ditinjau dari sisi *Maslahah* keuangan syariah, finansial teknologi seharusnya dapat meraih segmen masyarakat lebih dalam sehingga masalah kemiskinan dapat teratasi. Seperti usaha kecil menengah (UKM), semestinya hadir sebagai partner potensial tumbuh berkembang bersama dengan memberikan alternatif kemudahan pembiayaan dan jasa keuangan lainnya.²⁷ Sehingga mampu meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Hal ini diharapkan terealisasi dalam upaya mengentaskan kemiskinan, membangun ekonomi yang baik dan sehat demi tercapainya salah satu tujuan *Maqashidus as syariah* yaitu distribusi kekayaan.²⁸

Inovasi teknologi keuangan memberikan kemudahan dalam berbagai hal, namun terkadang juga penyebab kendala. Menjadi penghalang bagi yang memiliki kekurangan fisik utamanya penderita gangguan penglihatan, desain teknologi kurang mendukung penderita keterbatasan penglihatan. Kelemahan lain terkait inklusi keuangan, sebagian besar masyarakat tidak memiliki akses keuangan yang baik.²⁹ Tidak tersedianya produk keuangan yang sesuai dengan tingkat pendapatan masyarakat. Untuk menjembatani fenomena jurang kesenjangan ekonomi penggunaan teknologi, lembaga keuangan berinovasi memanfaatkan teknologi yang berkembang dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan.³⁰ *Mobile banking* dan ATM difungsikan sebagai sarana peningkatan wilayah yang tidak jauh dari jangkauan layanan perbankan. Sangat bermanfaat bila pengembangannya terealisasi dengan baik dan benar. Tentu memberi keuntungan terhadap pihak pengguna layanan, penyedia layanan, dan perekonomian.³¹

Dewan Standar Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan fatwa layanan terkait *Fintech* syariah. Fatwa tersebut berdasarkan ayat Al-Qur'an, Hadits, dan Kaidah Ushul Fiqh.³²

Ayat Al-Qur'an

(QS. Al-Maidah 5:1)

“Wahai orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad itu.”

(QS. Al-Isra' 17:34)

“Tunaikanlah janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggung jawaban.”

²⁵ Dr. Muhammad Mufid, Lc. M.H.I, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Penekatan Tematis dan Praktis*, Jakarta: (KENCANA, Desember 2021), hal. 36.

²⁶ Hartini Fattah, et.al, *Fintech Dalam Keuangan Islam Teori dan Praktik, Publica Indonesia Utama*, Jakarta: April, 2022, hal. 83.

²⁷ Dr. Ika Yulia Fauzia, Lc, M.E.I, Dr. Abdul Kadir Riyadi, Lc, M.S.Sc, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: KENCANA, Februari, 2014) hal. 12.

²⁸ Ibid, hal. 13

²⁹ Dr. Wsiaturrahma, et.al, *Fintech dan prospek bisnis koperasi syariah, SCOPINDO*, Surabaya : 2019 hal. 34

³⁰ Taofik Hidajat, *Literasi Keuangan, STIE Bank BPD Jateng*, (Semarang: 2015) hal. 1.

³¹ Muhammad Munsarif, et.al, *Pengantar E-Comerc*, (Yayasan Kita Menulis, 2022), hal. 28

³² Fathul Aminuddin Aziz, Menakar Kesyarifan Fintech Syariah di Indonesia, *AL MANAHJI: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vo. 1, No. 14 Juni 2020, hal. 11-19

(QS. An-Nisa' 4:29)

“Wahai orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta saudaramu secara batil, kecuali dengan perantara perdagangan atas suka rela di antara kalian.”

Hadits Nabi Muhammad SAW

Hadits riwayat AT-Tirmidzi dari kakeknya 'Amr bin 'Auf Al-Muzani, dan riwayat Al-Hakim dari kakeknya Katsir bin Abdillah bin Amr bin 'Aun r.a:

“*Shulh* (penyelesaian perkara dengan musyawarah) dapat dilakukan diantara kaum muslim kecuali *shulh* mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, kaum muslim terikat syarat yang diberlakukan di antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”

Kaidah Ushul Fiqh

“Segala bentuk muamalat/transaksi diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan”

“Segala dharar bahaya/merugikan harus dihilangkan dan dicegah sebisa mungkin”

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”

“Ketetapan hukum tergantung ada tidaknya illah”

“Dimana ada kemaslahatan, disitu ada hukum Allah”

DSN MUI mengeluarkan fatwa tersebut dengan pertimbangan beberapa hal, diantaranya: Pesatnya perkembangan teknologi dan cepatnya akses yang dibutuhkan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dan kebutuhan masyarakat terhadap edukasi ketentuan hukum pembiayaan berbasis teknologi.

Akad dan pertemuan penjual dan pembeli dalam satu majelis pada proses transaksi menjadi syarat yang harus dipenuhi. Tetapi tidak dalam konsep *Fintech*, dihilangkan sebab pergerakan cepat, waktu terbatas, namun transaksi harus terpenuhi. Akad dan pertemuan tidak lagi sebagai ritual yang harus dipenuhi. *Fntech* menjadi alternatif yang solutif dengan kesepakatan dan pertemuan secara daring dan mobile. DSN MUI menjabarkan, maksud dari *sahr majelis* dalam akad dijelaskan tidak terbatas kehadiran pihak-pihak yang bertransaksi dalam satu majelis. Sebab terkadang majelis kedua pihak berbeda ketika ada perantara yang menghubungkan keduanya. Seperti transaksi via telepon, radiogram, surat-menyurat dsb. Satu majelis ialah satu waktu yang di dalamnya kedua pihak bertransaksi. Ahli fiqh berkesimpulan, “majelis ialah mengumpulkan hal terpisah. Dalam perbincangan telepon dan lain sebagainya dalam waktu tersambungny kedua pihak pada pembicaraan terkait akad. Sebab, jika pembicaraan kedua pihak beralih ke hal lain, maka majelis akad berakhir.

DSN MUI, memutuskan layanan pembiayaan berbasis teknologi berdasarkan prinsip syariah merupakan jasa layanan keuangan berdasarkan prinsip syariah menghubungkan pihak pemberi dan penerima pembiayaan dalam pelaksanaan akad melalui sistem elektronik dalam jaringan. Kendala *Fintech* syariah yaitu perbedaan akad yang di aplikasikan dalam entitas syariah. Ijab dan qabul dapat dilakukan dengan ucapan, tulisan atau isyarat, bahkan dengan perbuatan yang berindikasi rela antara kedua pihak yang dikenal dengan *al mu'athah*. Tidak ada aturan mendetail penggunaan kata ijab qabul dalam Al-Qur'an, transaksi dilaksanakan sesuai kebiasaan selama tidak bertentangan dengan konsep syariah. Penting kiranya, di bentuk standarisasi laporan keuangan syariah. Selama ini belum terbentuk standar khusus bagi keuangan syariah, tentu berpeluang menimbulkan kendala dikemudian hari. Hambatan dapat

terjadi dalam pengaplikasian regulasi, prinsip, nilai dan konsep syariah, kebijakan pasar terkonfirmasi kurang mendapat perhatian. Mengindikasikan bahwa keuangan syariah secara komprehensif belum memasukkan prinsip, nilai, dan konsep syariah dalam kebijakan dimensi pasar.

Dinamika dan Perkembangan *Fintech* Syariah di Indonesia

Fintech syariah menghadapi beberapa kendala diantaranya mengenai penggunaan akad yang berbeda dalam perusahaan *Fintech* syariah, kepemilikan sistem kependudukan ganda pengguna yang menyusahkan pihak *Fintech* syariah dalam *screening* data calon peminjam, dan keberadaan data center di Indonesia. Maka solusi alternatifnya perlu edukasi teknologi bagi masyarakat, peningkatan dan percepatan jaringan menuju sistem yang terintegrasi sehingga informasi data peminjam valid.³³ Selain itu kendala lain yaitu modal yang dimiliki relatif tinggi perusahaan pendaftar harus memiliki dana Rp. 1 Milyar dan ketika telah terdaftar di OJK harus memiliki modal Rp. 2,5 Milyar. Menjadi kendala yang terjadi saat ini. Selain itu, jangkauan internet yang masih kurang dalam peningkatan bidang *Fintech*, Serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat yang berminat menggunakan *Fintech*.

Dengan melakukan edukasi ke daerah tertinggal seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan kemudahan transaksi *Fintech*, membekali masyarakat dengan edukasi *Fintech* berdasarkan prinsip dan konsep syariah. Hal prinsip adalah tindakan menghindari riba menjadi keunggulan bagi individu yang berpindah haluan dari ekonomi konvensional.³⁴ Pembentukan konsep hukum *Fintech* syariah mengikuti konsep aturan *Fintech* konvensional, belum ada konsep aturan yang menjadi legalitas *Fintech* syariah. Maka pihak regulator harus bertanggung jawab membuat aturan khusus. Tahapan edukasi terkait *Fintech* yang sesuai dengan prinsip nilai dan konsep syariah harus terlaksana menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Strategi jitu dalam pengembangan *Fintech* syariah yaitu kemampuan mengelola dan menganalisa data serta sumber daya manusia dalam pemasaran digital.³⁵ Terkait ekosistem aktor-aktor terlibat dalam pengembangan *Fintech* syariah di Indonesia yaitu, pemerintah sebagai regulator, lembaga pendidikan tinggi, serta industri bank dan lembaga keuangan lain.

Perkembangan *Fintech* di Indonesia dengan populasi penduduk muslim terbesar dan peringkat empat populasi penduduk terbanyak di dunia merupakan pasar terbesar bagi *Fintech*. Januari 2021, terdapat 149 pemain *Fintech* berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun hanya 103 penyelenggara dengan penyaluran pinjaman mencapai Rp. 12,97 triliun per November 2021. Nilainya meningkat 50,98% dibanding tahun sebelumnya. Pinjaman disalurkan pada 12,67 juta entitas peminjam. Daftar 103 *Fintech* sebanyak Rp. 8,20 triliun atau 63,22% dari total pinjaman diberikan kepada sektor produktif. Rp. 2,98 triliun disalurkan pada sektor lain.³⁶ Jika ditinjau per pemain *Fintech*, Akselerasi menyalurkan pinjaman Rp. 1,9 triliun tumbuh 10,2%. Secara akumulatif, *Fintech* terdapat memberikan pinjaman sebesar Rp. 3,7 triliun.³⁷ Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menyambut baik kehadiran *Fintech*, karena dapat memberi solusi kebutuhan yang tidak dapat diberikan

³³ Op. Cit, hal. 8

³⁴ Ibid, hal. 8

³⁵ A Slamet Rusydiana, Bagaimana Mengembangkan Industri *Fintech* Syariah di Indonesia, Pendekatan Interpretative Structural Model, *Al-Muzara'ah*, Vol. 6 No. 2, 2018, hal

³⁶ Alif Karnadi, <https://dataindonesia.id> Peta pemain *fintech* lending di indonesia, 22 Februari 2022, diakses 15 Agustus 2022.

³⁷ Eka Dyah Setyaningsih, Analisis SWOT Implementasi Financial Technology Syariah pada PT Telkom Indonesia, *Jurnal Syi'ar Iqtishadi*, Vol. 2 No. 2, 2018, hal. 78

lembaga keuangan tradisional. *Fintech* syariah menggunakan kerangka *Interpretative Struktural Model / ISM* dengan empat kriteria yaitu,³⁸ Masalah dalam *Fintech* syariah, Perspektif fungsi *Fintech* syariah, Strategi pengembangan dan pajak *Fintech* syariah, serta eksistensi aktor-aktor pengembangan *Fintech* syariah di Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia menyambut baik kehadiran *Fintech*, diharapkan mampu mengakomodir konsep dan prinsip utama dalam syariah. *Fintech* syariah menggunakan kerangka *Interpretative Struktural Model / ISM* dengan empat kriteria yaitu, masalah *Fintech* syariah, perspektif fungsi *Fintech* syariah, strategi pengembangan dan pajak *Fintech* syariah, serta eksistensi aktor-aktor pengembangan *Fintech* syariah. Akad dan pertemuan dalam satu majelis dihilangkan pada konsep *Fintech*, sebab pergerakan cepat, waktu terbatas, namun transaksi harus tetap terpenuhi. Akad dan pertemuan tidak lagi sebagai ritual yang harus dipenuhi, *Fntech* menjadi alternatif yang solutif dengan kesepakatan daring dan mobile. *Fintech* syariah menghadapi kendala akad dalam perusahaan seperti, kepemilikan sistem kependudukan ganda pengguna yang menyusahkan *screening* data, keberadaan data center, serta minimnya sosialisasi dan edukasi *Fintech* berdasarkan prinsip dan konsep syariah. Pembenaan konsep *Fintech* syariah mengikuti aturan *Fintech* konvensional, belum ada konsep aturan yang menjadi legalitas *Fintech* syariah. Pihak regulator harus bertanggung jawab membuat aturan khusus. Tahapan edukasi terkait *Fintech* sesuai prinsip nilai dan konsep syariah harus terlaksana menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Aktor-aktor pengembangan *Fintech* syariah tertumpu pada pemerintah sebagai regulator, lembaga pendidikan tinggi, serta industri bank dan lembaga keuangan lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Wibowo Budi, et.al, 2013, *Analisis Regulasi Finansial Teknologi dalam Membangun Perekonomian di Indonesia*, (Jakarta).
- Hiyanti Hida, et.al, 2019, Peluang Dan Tantangan *Fintech* Syariah Di Indonesia, *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 5 No. 3.
- Astri Rumondang, et.al, 2019, *Fintech Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*, Yayasan Kita Menulis.
- Aziz Fathul Aminuddin Aziz, 2020, Menakar Kesyariahan *Fintech* Syariah di Indonesia, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.14 No.1.
- Wulandari Cahya & Zulqah Koiriyah Azzahra, 2020, Tinjauan Islam Terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya, *Journal of Islamic Economics and Fnanace Studies*, Vol. 1 No. 1.
- Aaker D, 2014, *Building Strong Brands* (Jakarta: Bumi Aksara).
- Romanova I & Kudinska M, 2016 *Contemporary Issues in Finance: Banking and Financial Technology: A Challenge or Opportunity?* (London: Emerald Group Publishing Limited).
- Drnovsek Wincent and Cardon, *The Nature and Experience of Entrepreneurial Passion*, (2010).
- Hidayati Suryanti dkk, 2016, *Kajian Operasional E-Money* (Bank Indonesia)
- Kartini Karin Nur, et.al, 2022, Perancangan Sistem Informasi Pengajuan dan Simulasi Perhitungan Kredit Oleh Nasabah Berbasis Android pada Bank BJB Cabang Soreang Bandung, *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 5, No. 1.
- Subawa N. S & Widhiastini N. W, 2020, *Waralaba 4.0: Isu Tren & Evolusi Bisnis Waralaba di Era digital*, NILACAKRA Badung Bali : Cetakan ke 3.

³⁸ Op.cit, hal. 123

- Nafiah Rohmatun dan Faqih Ahmad, 2019, Analisis Transaksi Financial Technology Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah, *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, Vol. 6 No.2.
- Elsa Arinda Elsa Fitri Elsa, 2021, Dilema Pinjaman Online di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Hukum dan Hukum Syariah, *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 19, NO. 2.
- Haryono Haryono & Hasyim Hasnil, 2021, Respons Perilaku Pasar Terhadap Teknologi Informasi di Indonesia dalam Tinjauan Ekonomi Islam, *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi & Bisnis Isla*, Vo. 5, No. 2.
- Dr. Darmawan M.A.B & Dr. Fasa Muhammad Iqbal, M.E.I, 2020, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, UNY Press (Yogyakarta)
- Farizal, 2010, *Pengembangan Kompetensi SDM Perbankan Syariah Melalui Corporate University*, *Forum Riset Perbankan Syariah*, Yogyakarta.
- Oseni Umar A. & Ali S. Nazim, 2019, *Fintech in Islamic Finance Theory and Practice*, Routledge Taylor & Francis Group, (London and New York)
- World Economic Forum, 2012, *Rethinking Finacial Innovation: Reducing Negative Outcomes While Rrtaining the Benefits*, (Geneva Switzerland).
- Laldin Muhammad Akram and Furqani Hafas, 2019, *Fintech and Islamic Finance Setting the Shariah Parameters*, *Fintech and Islamic Finance*.
Op.cit, hal.114
- Misissaifi Mira dan Sriyana Jaka, 2021, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Fintech Syariah, *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 10 No. 1.
Op.cit, hal. 115
- Candra Ana Toni Roby, et.al, 2021, *Fintech Syariah dalam Sistem Industri Halal Teori dan Praktik*, SYIAH KUALA UNIVERSITY PRESS (Banda Aceh)
Ibid, hal. 5
- Dr. Mufid Muhammad, Lc, M.H.I, 2021, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Penekatan Tematis dan Praktis*, KENCANA Jakarata: (Desember).
- Fattah Hartini, et.al, 2022, *Fintech Dalam Keuangan Islam Teori dan Praktik*, *Publica Indonesia Utama*, Jakarta
- Fauzia Dr. Ika Yunia, Lc, M.E.I, Dr. Abdul Kadir Riyadi, Lc, M.S.Sc, 2014, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, KENCANA (Jakarata).
Ibid, hal. 13
- Dr. Wsiaturrahma, et,al, 2019, *Fintech dan prospek bisnis koperasi syariah*, *SCOPINDO*, (Surabaya)
- Hidajat Taofik, 2015, *Literasi Keuangan*, *STIE Bank BPD Jateng*, (Semarang)
- Munsarif Muhammad, 2022, et.al, *Pengantar E-Comerc*, (Yayasan Kita Menulis).
- Aziz Fathul Aminuddin, 2020, Menakar Kesyarlahan Fintech Syariah di Indonesia, *AL MANAHIJ: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vo. 1, No. 14.
Op. Cit, hal. 8
Ibid, hal. 8
- Rusyiana A Slamet, 2018, Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah di Indonesia, Pendekatan Interpretive Structural Model, *Al-Muzara'ah*, Vol. 6 NO. 2.
- Karnadi Alif, <https://dataindonesia.id> Peta pemain fintech lending di indonesia, 22 Februari 2022, diakses 15 September 2022.
- Setyaningsih Eka Dyah, 2018, Analisis SWOT Implementasi Financial Technology Syariah padaa PT Telkom Indonesia, *Jurnal Syi'ar Iqtishadi*, Vol. 2 No. 2.
Op.cit, hal. 123